



**PUTUSAN**

**Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, telah memberi kuasa penuh kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Zimi Jaenal Bachri S.H., M.H., & Rekan** yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera, Dusun I Terbanggi Subing, RT.004, RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1369/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 06 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Nomor : XXXXX, tertanggal 16-03-2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung kurang lebih 18 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. XXXXX, Laki-laki lahir 09-07-1998, berusia 23 tahun.
  2. XXXXX, Perempuan lahir 13-06-2004, berusia 17 tahun
  3. XXXXX, Perempuan lahir 28-11-011, berusia 9 tahun;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Terbanggi Subing, RT.004 RW.000, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, dikarenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi. Dan Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon

Halaman. 2 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Canda usia 40 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

## **1. Harta Tetap**

- a. Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011 di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 930 meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : Jalan  
Selatan : Jalan  
Barat : Pak Sudarso  
Timur : Pak Juadi

## **2. Harta Bergerak**

### **1. Satu unit kendaraan roda dua:**

Halaman. 3 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. BE 8700 HL

No Mesin JBG1E-1073905

No Rangka MH1JBG117CK074310

12. Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga;

13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**CALON ISTRI PEMOHON**);
3. Menetapkan bahwa harta berupa:

**1. Harta Tetap**

a. Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011 di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas tanah 930 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Pak Sudarso

Timur : Pak Juadi

**2. Harta Bergerak**

a. **Satu unit kendaraan roda dua:**

b. BE 8700 HL

No Mesin JBG1E-1073905



No Rangka MH1JBG117CK074310

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon serta Termohon akan beratnya kehidupan berpoligami serta mengurungkan niat Pemohon untuk berpoligami namun tidak berhasil. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Kepada Pemohon dan Termohon, untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Kusnoto, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Juli 2021, mediasi tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk berpoligami serta Termohon merestui keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah semua posita dalam Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah mengetahui kalau Pemohon hendak menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON, umur 40 (empat puluh) tahun;
3. Bahwa Termohon telah mengenal baik calon istri Pemohon;
4. Bahwa calon istri Pemohon berstatus Janda;

Halaman. 5 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon istri Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/darah, rodho'ah dan tidak dalam keadaan dilamar orang lain;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sudah tidak sanggup melayani Pemohon dalam berhubungan badan;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari ladang Jagung dan Ternak Sapi, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Termohon membenarkan keterangan Pemohon yang mengatakan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana dalil dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya, di depan persidangan mengaku bernama CALON ISTRI PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.004, RW.000, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia mengenal Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu, juga kenal baik dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
2. Bahwa ia bersedia untuk dipoligami oleh Pemohon;
3. Bahwa ia berstatus Janda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan, baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa ia telah dilamar oleh Pemohon dan ia bersedia serta tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan orang tua/walinya juga setuju dengan rencana pernikahan ini;
6. Bahwa ia berjanji tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.18021412700002, tertanggal 23 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK.1802144205770006, tertanggal 23 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 837/76/X/2003, tertanggal 16 Oktober 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon, NIK.1802045508800011, tertanggal 8 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon istri Pemohon, Nomor 0650/AC/2021/PA.Gsg, tertanggal 30 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu, atas nama Termohon, tertanggal 1 Juli 2021, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, dengan mengetahui Kepala Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah,

Halaman. 7 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 1 Juli 2021, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan mengetahui Kepala Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 1 Juli 2014, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Harta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan mengetahui Kepala Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 1 Juli 2021, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Sudarso (penjual) dan Tarwadi (pembeli) Nomor 593.2/109/S12/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Bumi Ratu Nuban, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi BPKB kendaraan bermotor roda dua merek Honda, tahun pembuatan 2012, Isi silinder 124.8 CC, atas nama Pemohon, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----  
Nama **Supriyanto Bin Muhroji**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT.10, RW.04, Kampung Sidowaras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan ini untuk mengajukan permohonan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersedia di madu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Karsih, statusnya janda dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan Pemohon telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha ladang jagung dan ternak sapi dengan penghasilan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu berlaku adil dan mampu untuk memenuhi nafkah Termohon dan istri keduanya tersebut;

## 2.-----

Nama **Alfan Bin Imam**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT.010, RW.004, Kampung Sidowaras, Kecamatan Bumu Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan ini untuk mengajukan permohonan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersedia di madu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Karsih, statusnya janda dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman. 9 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan Pemohon telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha ladang jagung dan ternak sapi dengan penghasilan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu berlaku adil dan mampu untuk memenuhi nafkah Termohon dan istri keduanya tersebut;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri secara penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin secara penuh dan Termohon setuju serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami), oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) berikut Penjelasannya pada angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman. 10 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang (poligami), sehingga perkara *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tetanggal 8 Juli 2021, mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk berpoligami serta Termohon mengizinkannya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon secara penuh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2013, dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami, Pemohon wajib pula

Halaman. 11 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya Termohon dan dalam hal suami Pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, Termohon dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dan tambahan permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2013, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa terkait dengan obyek harta bersama, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah memperoleh harta kekayaan (harta bersama) berupa:

1. Harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011, di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Pak Sudarso
  - Sebelah Timur : Pak Juadi
2. Harta Bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua, dengan plat nomor BE 8700 HL, Nomor Mesin JBG1E-1073905 serta Nomor Rangka MH1JBG117CK074310;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, oleh karena itu permohonan Pemohon

Halaman. 12 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg *jo* 1925 KUH Perdata, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.11, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.11 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.11 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo*. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa identitas calon istri Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan saat ini berstatus Janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk berpoligami telah mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku istri pertama Pemohon serta Pemohon bersedia dan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Halaman. 13 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa Penghasilan Pemohon dari usaha ladang jagung dan peternakan sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah + tanah seluas 930 M<sup>2</sup>, dan 1 buah sepeda motor merek honda tahun 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg jo 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, yang bernama Karsih, statusnya Janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon Istri keduanya sudah sedemikian erat, bahkan Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan lamarannya diterima oleh orangtuanya;

5. Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha perladangan jagung dan peternakan sapi, dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang istri serta anak-anaknya, sehingga Pemohon berkehendak untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum dalam perkara a quo yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara penuh, dikarenakan Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan Pemohon dalam berhubungan badan;
3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
4. Bahwa calon istri Pemohon tidak keberatan jika dinikahi sebagai istri kedua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, karena Pemohon memiliki usaha dengan penghasilan yang cukup;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011, di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup> dan Harta Bergerak berupa

Halaman. 15 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit kendaraan roda dua, dengan plat nomor BE 8700 HL, Nomor Mesin JBG1E-1073905 serta Nomor Rangka MH1JBG117CK074310;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa, *"syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa *"..... Pengadilan dimaksud dalam Pasal ini memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *istri tidak dapat melahirkan keturunan"*;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 57 ayat (1) sub (a)

Halaman. 16 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan bahwa ia setuju menikah dengan Pemohon dengan segala konsekuensinya sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri Pemohon yang cukup erat bahkan Pemohon telah melamar calon istri Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon istri Pemohon, oleh karenanya demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya *kemadlaratan* yang lebih besar baik bagi Pemohon dan calon istri kedua Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar terbaik adalah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan calon istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya, demikian pula calon istri Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 55, 56, 57 dan 58

Halaman. 17 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat..."

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan doktrin dalam kitab fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وباح لن يتاج اليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن من الور

Artinya: "Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 57 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

1. Harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011, di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

➤ Sebelah Utara: Jalan

Halaman. 18 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Pak Sudarso
- Sebelah Timur : Pak Juadi

2. Harta Bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua, dengan plat nomor BE 8700 HL, Nomor Mesin JBG1E-1073905 serta Nomor Rangka MH1JBG117CK074310;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai semua harta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti bahwa semua harta benda yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan harta benda yang dimiliki serta dikuasai oleh Pemohon dan Termohon, terlepas atas nama siapa harta benda tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu tidak ternyata ada pihak lain (pihak ke tiga) yang mengklaim semua harta yang didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon sebagai harta bersama adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang terkait dengan harta bersama, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa semua harta benda yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan harta benda yang dimiliki serta dikuasai oleh Pemohon dan Termohon;

2.-----

Bahwa tidak ternyata ada pihak lain (pihak ke tiga) yang mengklaim semua harta yang didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon sebagai harta bersama adalah miliknya;

Halaman. 19 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg



3.-----

Bahwa semua harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta-harta berikut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

**3.1** Harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 593.2/109/SIR/X/2011, di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Pak Sudarso
- Sebelah Timur : Pak Juadi

**3.2** Harta Bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua, dengan plat nomor BE 8700 HL, Nomor Mesin JBG1E-1073905 serta

Halaman. 20 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JBG117CK074310;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 24 Juni 2021 dan dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman. 21 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00	
- PNBP	: Rp20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 22 dari 18 hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)